SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
JL. MAYJEND SOETOYO NO.348
KOTAMOBAGU 95711
TELP. (0434) 21048
Email : pnkotamobagu@gmail.com
Website :www.pn-kotamobagu.go.id

Lembar depan untuk Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model A – Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan			
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*			
Nomor Pendaftaran**			

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	☐ Melihat/membaca/mendengarkan****
		☐ Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	☐ Mengambil langsung ☐ Email

Petugas Informasi,

.....

Pemohon Informasi,

.....

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

Keterangan:
* Diisi oleh petugas
** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✔)
**** Coret yang tidak perlu

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
JL. MAYJEND SOETOYO NO.348
KOTAMOBAGU 95711
TELP. (0434) 21048
Email : pnkotamobagu@gmail.com
Website :www.pn-kotamobagu.go.id

Lembar depan untuk Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model A – Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan			
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*			
Nomor Pendaftaran**			

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	☐ Melihat/membaca/mendengarkan****
		☐ Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	☐ Mengambil langsung ☐ Email

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

Petugas Informasi,	Pemohon Informasi,
.....	

Keterangan:
* Diisi oleh petugas
** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✔)
**** Coret yang tidak perlu

Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja,** dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (*diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik*)

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja**

sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.